

## **Islam dan *Human Trafficking* (Upaya Nabi dalam Melawan Praktik *Human Trafficking* pada Masa Awal Islam)**

Niki Alma Febriana Fauzi

Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta  
[nicky.alma@gmail.com](mailto:nicky.alma@gmail.com)/[nicky.alma@tafsir.uad.ac.id](mailto:nicky.alma@tafsir.uad.ac.id)

**Abstract:** *This article examines the issue of human trafficking at once how did the Prophet effort in countering it in the early period of Islam. Indeed, the term of human trafficking has not arisen yet in the Prophet's period. However, because the human trafficking was considered as a modern slavery, then the hadith that narrated regarding slavery practices at the time it can be as data of this study. This study concludes the practice of the elements human trafficking have been in the Prophet's period, even it far away before that. Precisely Prophet Muhammad with Islam eradicates the practice of slavery bit by bit. At least, there are four efforts that the Prophet did exterminate the slavery at the time: First, to elevate the slave's level for equaling the normal human being and to act good to the slave. Second, to motivate the Companions in order to compete to liberate the slave. Third, to intimidate those who do the practices of human trafficking. Fourth, to make the liberation of slavery as the mechanism to apply the sanction for the infraction of religion teachings (kaffārah).*

**Keywords:** human trafficking, slavery, modern slavery, Prophet's hadith.

**Abstrak:** *Tulisan ini mengkaji tentang masalah human trafficking sekaligus bagaimana upaya Nabi dalam melawannya pada masa awal Islam. Istilah human trafficking sejatinya belum muncul pada zaman Nabi. Akan tetapi karena human trafficking disebut sebagai perbudakan modern, maka laporan-laporan hadis mengenai praktik perbudakan pada zaman itu dapat dijadikan sebagai data dalam pembahasan ini. Dalam kajian ini ditemukan bahwa praktik dari unsur human trafficking telah ada pada zaman Nabi, bahkan jauh sebelum itu. Justru Nabi Muhammad dengan agama Islam-lah yang sedikit demi sedikit menghapus praktik perbudakan tersebut. Ada paling tidak empat upaya Nabi dalam menghapuskan perbudakan pada zaman itu : pertama, mengangkat derajat budak setara dengan manusia normal yang lain serta bersikap baik kepadanya; kedua, memotivasi para Sahabat untuk berlomba dalam memerdekakan budak; ketiga, mengancam orang yang melakukan praktik human trafficking; dan keempat, menjadikan pembebasan budak sebagai mekanisme penerapan sanksi atas pelanggaran ajaran agama (kaffārah).*

**Kata kunci:** *human trafficking, perbudakan, perbudakan modern, hadis Nabi.*

## 1. Pendahuluan

Perdagangan manusia atau lebih dikenal dengan istilah *human trafficking* adalah salah satu kejahatan terbesar yang pernah ada dalam peradaban manusia. (Abd al-Salām al-Turmānī, , 1979:15) Ia menjadikan manusia layaknya obyek komoditi yang patut diperjualbelikan serta dieksploitasi. Hari ini *human trafficking* menjadi salah satu aktifitas kriminal yang pertumbuhannya paling cepat, sekaligus dianggap sebagai bentuk perbudakan modern (El-Sawi, M.O, 2011:393). Berbagai pihak termasuk dunia internasional mengancam dan berusaha melawan praktik kriminal ini. Hal tersebut salah satunya tampak dari inisiatif *The United Nations Global Initiative to Fight Human trafficking* (UN.GIFT) yang menghimbau kepada berbagai aktor, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk terlibat dalam delegitimasi (penghapusan/ pembatalan) praktek *human trafficking* dari muka bumi. Sebagai wujud upayanya semua elemen tersebut harus berusaha: (1) mereduksi potensi kerentanan korban untuk dieksploitasi, (2) memastikan perlindungan dan dukungan yang memadai kepada mereka yang terlanjur menjadi korban, dan (3) memberikan dukungan advokasi hukum bagi para korban (see <https://www.unodc.org/>).

Islam sebagai agama yang menempatkan manusia sebagai makhluk mulia dan bermartabat, juga mengutuk praktik *human trafficking*. Meskipun dalam sejarahnya Islam pernah diwarnai praktik perbudakan, akan tetapi sejatinya apabila dilihat kembali dengan *framework* berpikir yang lebih jernih, Islam hendak menghapuskan perbudakan tersebut – bukan justru melegalkan apalagi melestarikan. Ada anggapan dari musuh-musuh Islam bahwa Islam adalah agama yang melegalkan perbudakan. Tuduhan ini dikemukakan sekaligus ditanggapi oleh al-Bassām dalam kitabnya ( al-Bassām, 1426/2005:521-522). *Human trafficking*

dikatakan sebagai bentuk perbudakan modern, maka mengkajinya dari perspektif Islam adalah sesuatu yang menarik. Dalam kajian ini penulis memfokuskan bagaimana Islam melihat praktik *human trafficking* dan apa upaya perlawanan Nabi terhadapnya pada masa awal Islam. Kajian ini ingin menilai masalah tersebut dari perspektif hadis Nabi. Sehingga sumber primer yang digunakan dalam kajian ini adalah sumber-sumber orisinal hadis, yaitu semua kitab yang memuat rekam jejak Nabi saw dan sang pengarang kitab memiliki jalur sanad tersendiri yang menghubungkannya sampai ke Nabi saw. Untuk sumber sekundernya adalah kitab-kitab lain yang membahas hadis-hadis yang menjadi data penelitian. Selain itu diperlukan juga sumber tersier, seperti kitab-kitab kamus dan lain-lain.

Sebelum itu, perlu diketahui bahwa telah banyak kajian-kajian yang membahas tentang masalah *human trafficking*. Namun kajian yang memfokuskan masalah *human trafficking* dalam pandangan Islam, terlebih dari perspektif hadis Nabi, belum banyak dilakukan. Ada beberapa di antaranya yang terkait dengan kajian ini, yaitu: *Trafficking Perempuan dalam Hadis (Kajian Ma'anil Hadis)* yang ditulis oleh M. Shofwan (2009). Dalam penelitiannya, M. Shofwan menggunakan pendekatan hermeneutik untuk melihat hadis-hadis yang berkaitan tentang *trafficking* untuk menggali prinsip-prinsip Islam dalam melihat praktik perdagangan manusia. Hanya saja penelitian ini fokus dalam masalah *trafficking* perempuan serta relevansinya pada realita yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya adalah apa yang ditulis oleh Majeed A. Rahman ( 2011) berjudul *Human Trafficking in the Era of Globalization: the Case of Trafficking in the Global Market Economy*. Menurutnya, seperti krisis ekonomi global, praktik *human trafficking* adalah krisis global yang sangat berkaitan erat dengan kebangkitan globalisasi industri seks yang melibatkan anak-anak dan perempuan. Ia

menyimpulkan bahwa isu human trafficking ini harus dipahami dalam kerangka kapitalisme global, sehingga pemecahan masalahnya harus melibatkan semua pihak. Selain itu, Myada Omar el-Sawi (2011) menulis sebuah kajian bertajuk *Beyond the "Tiers" of Human Trafficking Victims: Islamic Law's Ability to Push the Muslim World to the Top of the United States Trafficking Tier Placements and Into Compliance with International Law*. Dalam tulisannya itu, ia mengemukakan nilai-nilai dalam hukum Islam yang dapat dijadikan landasan untuk memerangi praktik *human trafficking*. Kemudian ia membandingkannya dengan protokol tentang *human trafficking* yang telah disepakati oleh berbagai negara. Menurutnya sikap kebanyakan orang yang menutup mata tentang permasalahan ini, terlebih lagi orang yang menuduh Islam sebagai agama yang mendukung perbudakan adalah salah satu masalah yang mengakibatkan praktik *human trafficking* mengakar kuat di belahan bumi ini. Penelitian ini meskipun menggunakan perspektif Islam, tapi hanya fokus dalam ranah hukum Islam, dan bukan pada tinjauan hadis.

Kajian-kajian di atas, sedikit banyak akan mendukung dan memperkaya pembahasan dalam kajian yang penulis lakukan. Namun, dari kajian-kajian tersebut belum ada yang secara spesifik membahas tentang *human trafficking* dan bagaimana upaya Nabi dalam melawannya. Oleh karena itu kajian ini akan menambah wacana tentang masalah tersebut melalui perspektif hadis Nabi.

## 2. Pembahasan

### 2.1. Sekilas tentang Human Trafficking.

Bales, sebagaimana dikutip Majeed A. Rahman (tth:54), mendefinisikan perbudakan modern atau *human trafficking* sebagai,

*"hubungan sosial-ekonomi di mana seseorang dikontrol melalui kekerasan atau tanpa upah, dan dieksploitasi untuk kepentingan ekonomis."*

Dalam bentuk perbudakan kuno, orang-orang Afrika khususnya diselundupkan ke dunia baru berdasarkan ras dan keterampilan (*capability*) mereka. Sementara hari ini dalam bentuk perbudakan modern penyelundupan mereka sudah tidak lagi mengenal batas ras. Namun demikian menurut Bales, seperti dikutip Majeed A. Rahman (tth:54), keduanya masih memiliki kesamaan, yaitu memiliki karakter menindas untuk menegakkan suatu perbudakan. Bahkan tidak hanya itu, para korban *human trafficking* juga tidak diberikan haknya sebagai manusia normal (tth:55).

Pada tahun 2000 definisi *human trafficking* mengalami perubahan sekaligus merefleksikan aspek geografis dalam pendefinisianannya. *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto* mengeluarkan surat resmi (protokol) sebagai upaya untuk mengakhiri praktik *Human trafficking* di muka bumi (Rahman, M.A., tth:55). Definisi *human trafficking*, yaitu:

*"Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang, atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi ini meliputi, sekurang-kurangnya, prostitusi atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, tenaga kerja paksa dan pembantu rumah tangga paksa, perbudakan atau praktik yang serupa dengannya dan penghapusan organ tubuh."* (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, 2004: 42).

Definisi tersebut, mengandung tiga cabang pendekatan: proses, cara dan tujuan.

Tabel 1

| Proses   | Cara  | Tujuan   |
|--|---|--|
| Apa yang dilakukan?<br>- Perekrutan<br>- Pengiriman<br>- Pemandahan<br>- Penampungan<br>- Penerimaan | Bagaimana dilakukan?<br>- Ancaman<br>- Kekerasan<br>- Penculikan<br>- Penipuan<br>- Kecurangan<br>- Penyalahgunaan wewenang | Mengapa dilakukan?<br>- Eksploitasi seksual<br>- Tenaga kerja paksa<br>- PRT paksa<br>- Perbudakan/praktik serupa<br>- Penghapusan organ tubuh |

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikatakan tindakan *human trafficking* manakala salah satu elemen atau lebih dari tiga pendekatan tersebut ada di dalamnya (Smith. C.J & Kangaspunta.K, 2012: 26.). Definisi tersebut selain tampak lebih komprehensif juga kekuatan hukumnya jauh lebih kuat karena disahkan oleh 117 negara di seluruh dunia.

Korban *human trafficking* yang paling sering dijumpai adalah perempuan dan anak-anak. Mereka seringkali dieksploitasi sebagai buruh dan pekerja seks komersial. Mereka menjadi korban kejahatan *trafficking* karena mereka termasuk di antara kelompok yang paling rentan. Sebagai contoh, misalnya, apa yang telah dilaporkan dalam *Trafficking in Person Report* tahun 2000 tentang kasus *human trafficking* di Indonesia sebagaimana dikutip Faqihuddin Abdul Kodir, dkk. Laporan tersebut mengatakan,

*“Indonesia adalah sumber korban perdagangan manusia khususnya perempuan muda dan gadis. Negara tujuan meliputi Hongkong, Singapura, Taiwan, Malaysia, Brunei Darussalam, negara Teluk Persia, Australia, Korea Selatan dan Jepang. Korban umumnya dieksploitasi untuk pekerja paksa dan*

*pekerja seks.”* (Kodir, F.A. dkk., 2006: 22).

Tidak hanya terjadi di Indonesia, kejahatan semacam ini juga terjadi di belahan bumi yang lain ((Palumbo.L. dan Alessandra.S, 2015:89-107). Ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya gelombang *human trafficking* yang semakin berkembang. Di setiap negara atau daerah memiliki faktor yang berbeda-beda. Namun, di antara banyak faktor tersebut ada faktor-faktor utama yang terjadi hampir di seluruh bagian.

Faktor pertama adalah kemiskinan. Keadaan ekonomi yang serba kekurangan, baik itu karena sempitnya lapangan pekerjaan atau yang lainnya, akan membuat orang berpikir dan kemudian melakukan cara agar bagaimana kehidupan ekonominya membaik ((Kodir, F.A. dkk., 2006: 27). Salah satu solusi yang banyak orang pikirkan adalah bekerja di luar negeri. Iming-iming gaji yang besar membuat mereka tergiur dan berpikir instan. Mereka tidak lagi memikirkan kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi kepada mereka di negara orang. Kemiskinan telah menutup mata hati kebanyakan orang untuk berpikir jernih.

Faktor kedua adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat (Kodir, F.A. dkk., 2006: 27). Faktor ini juga menjadi faktor yang tidak kalah berpengaruh di banding faktor pertama. Sebagai contoh banyak kasus *human trafficking* di Indonesia, di mana para korbannya adalah mereka para perempuan muda desa yang tidak melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan kondisi demikian, mereka memilih untuk bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar. (Kodir, F.A. dkk., 2006: 22-25).

Faktor ketiga adalah globalisasi, perkembangan mode, serta kemajuan teknologi transportasi dan informasi (Kodir, F.A. dkk., 2006: 27). Globalisasi di zaman modern ini ibarat sebuah pisau bermata dua. Ia dapat mendatangkan aspek positif di satu sisi, namun di sisi lain juga

membawa pengaruh negatif. Selain itu perkembangan mode yang berkembang di sebagian belahan bumi, semisal Korea Selatan dengan trend K-Pop, telah membuat para anak muda tergiur untuk mengikutinya. Adanya teknologi canggih, semisal *smartphone*, menambah peluang masuknya berbagai macam informasi yang semakin hari kian sulit difilter. Faktor inilah yang menyebabkan banyak anak muda, khususnya perempuan, menjadi korban *human trafficking*.

Faktor keempat, yang tidak kalah penting, adalah adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Fenomena perempuan yang menjadi korban *human trafficking* tidak dapat dipisahkan dari fenomena kekerasan terhadap perempuan yang kian hari semakin besar jumlahnya. Kekerasan yang terjadi pada perempuan pada umumnya terjadi karena adanya relasi sosial yang timpang akibat mengakarnya budaya patriarki dalam masyarakat. Perempuan dalam relasi yang timpang ini ditempatkan sebagai manusia yang tidak berdaya, penuh ketergantungan kepada laki-laki, dan pada gilirannya 'dimanfaatkan', dieksploitasi dan diperdagangkan secara tidak manusiawi ((Kodir, F.A. dkk., 2006: 27-28).

## **2.2. Human Trafficking dalam Sejarah Islam**

Berbicara tentang *human trafficking* maka mau tidak mau kita akan mengenang kembali masa-masa kejahiliah bangsa Arab sebelum Islam hadir. Bahkan jauh sebelum itu, perbudakan dan perdagangan manusia sesungguhnya telah mengakar kuat dalam masyarakat di berbagai penjuru dunia. Sejarawan mencatat bahwa perbudakan telah ada semenjak kekaisaran Romawi berdiri. Kemudian disusul perbudakan di tengah bangsa Persia, India, China, Mesir dan Yunani ( 'Ulwān, A.N, tth: 521). Bahkan dalam kitab samawi, seperti taurat dan injil, perbudakan ini juga disebut sebagai salah satu praktik budaya masa lalu (Abū Bakr Jābi al-Jazāirī, tt: 432).

Pada zaman kekaisaran Romawi, peperangan menjadi motif utama untuk melakukan perbudakan. Budaya mereka yang terbiasa hidup dalam kemewahan mendorong mereka untuk memperbudak bangsa lain. Perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekalahan perang dijadikan oleh mereka sebagai budak (Abdullah Nāsiḥ 'Ulwān, tt:12-13).

Selain peperangan ada motif-motif lain yang mendorong masyarakat pada zaman dahulu melakukan perbudakan, antara lain: kemiskinan dan kurangnya pemahaman agama. Karena motif ini, tidak jarang mereka rela menjual diri dan anak-anak mereka sendiri sebagai budak demi mencari penghidupan (Abd al-Salām al-Turmānīnī, tt: 41). Motif yang lain adalah perampokan dan pembajakan. Pada masa lalu rombongan besar bangsa-bangsa Eropa singgah di Afrika dan menangkap orang-orang Negro (Afrika), kemudian menjual mereka di pasar-pasar budak Eropa. Di samping itu para pembajak laut dari Eropa membajak kapal-kapal yang melintas di lautan dan menyerang para penumpangnya, dan jika mereka berhasil mengalahkannya, maka mereka menjual para penumpangnya di pasar-pasar budak Eropa dan mereka memakan hasil penjualannya (Abū Bakr Jābi al-Jazāirī, tt:432).

Dari sini dapat kita lihat bahwa perbudakan telah lama terjadi sebelum Islam datang, bahkan ketika Islam datang pun perbudakan tersebut masih terus berlangsung. Islam datang dengan ajarannya yang luhur mengajak manusia untuk menghargai dan memuliakan sesama manusia. Sedikit demi sedikit peluang untuk memperbudak manusia dibatasi melalui aturan-aturan Islam.

Pada masa awal Islam faktor yang mendorong terjadinya praktik perbudakan hanya satu, yaitu karena menjadi tawanan perang (Aḥmad Shafīq, 2013:49.). Motif peperangan dalam Islam pun tidak serta merta karena ingin mendapatkan keuntungan yang bersifat dunia.

Peperangan yang dibolehkan dalam Islam harus memenuhi beberapa syarat:

Pertama, peperangan untuk membela agama Allah. Ini harus mengandung salah satu dari empat unsur berikut: ketika musuh Islam menyerang Islam, ketika musuh Islam mengingkari kesepakatan atau janji yang telah disepakati bersama, untuk memerangi kemusyrikan yang merajalela dan menghalangi dakwah Islam, atau untuk menghilangkan fitnah yang dapat menghancurkan Islam (Abdullah Nāsih 'Ulwān, tt: 19-20).

Kedua, umat Islam tidak boleh memerangi orang kafir, sebelum umat Islam memberikan peringatan dan penawaran kepada mereka: apakah mereka mau diajak masuk Islam, membayar jizyah atau pilihan terakhir, yaitu berperang. Jika mereka mau menerima Islam dan mau membuka hati untuk menerima hidayah Islam, maka tidak ada peperangan yang terjadi. Mereka diperlakukan seperti orang Islam yang lainnya. Jika mereka menolak untuk masuk Islam dan memilih untuk mempertahankan keyakinan mereka, maka Islam memberikan kesempatan dan tidak memaksa kehendak mereka tersebut. Akan tetapi wajib bagi mereka untuk membayar jizyah. Sedangkan apabila mereka menolak Islam dan enggan membayar jizyah, maka barulah diperbolehkan untuk memerangi mereka. Itupun dengan syarat umat Islam harus terus memberikan penawaran damai (*iṣlāḥ*) -- selagi peperangan terus berlangsung. Jika mereka minta damai atau mengaku kalah, maka umat Islam akan meminta tebusan bagi tawanan perang atau membebaskannya tanpa syarat, menjadikan mereka budak, atau membunuh mereka (khusus bagi musuh laki-laki saja) (Abdullah Nāsih 'Ulwān, tt: 23).

Mencermati penjelasan di atas tentang ketatnya syarat Islam untuk memperbolehkan umatnya memerangi bangsa lain, memberikan kepada kita sebuah petunjuk tentang salah satu misi Islam untuk membatasi perbudakan pada

zaman awal Islam. Satu-satunya pintu diperbolehkannya perbudakan pada saat itu adalah dengan peperangan. Akan tetapi Islam menetapkan syarat yang sangat ketat untuk umatnya melakukan peperangan.

Dalam rekaman hadis tercatat beberapa praktik perbudakan pada zaman Nabi saw. Kisah pertama adalah tentang seorang Sahabat yang bertanya kepada Nabi mengenai budak perempuan yang berzina dan ia belum menikah, seperti yang terekam dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (1422 H. :71). *al-Mu'jam al-Auṣaṭ*, (Ṭāriq bin 'Auḍillah bin Muḥammad dan 'Abd al-Muḥsin bin Ibrāhīm al-Ḥasīnī, 1415/1995:334-335). *Sunan Ibnu Mājah* (1416/1996:232). *Sunan al-Tirmidzī*, (1382/1962:40), *al-Sunan al-Kubrā Muṣannaḥ Ibn Abī Shaibah* (Ibnu Abī Shaibah, 1427/2006: 67-68), dan *Muṣannaḥ Abd al-Razzāq*(1403/1983.: 393).

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَبِيعِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنِ قَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَيَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا أُدْرِي بَعْدَ الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ismā'īl, ia berkata telah menceritakan kepadaku Mālik, (ia meriwayatkan) dari Ibnu Shihāb, (ia meriwayatkan) dari 'Ubaidillāh bin 'Abdullāh, (ia meriwayatkan) dari Abū Hurairah dan Zaid bin Khālid ra. Bahwasanya Rasulullah saw ditanya tentang budak wanita apabila berzina dan belum menikah. Beliau bersabda: Apabila dia berzina, maka cambuklah. Kemudian apabila dia berzina lagi, maka cambuklah. Kemudian apabila dia berzina lagi, maka juallah meski seharga sanggul rambut. Ibnu Shihāb berkata: aku tidak tahu apakah setelah yang ketiga kalinya atau setelah yang keempat kalinya (Lafal milik al-Bukhārī).*

Hadis tersebut menceritakan tentang perintah Nabi untuk menjual budak yang berkali-kali melakukan zina,

meskipun dengan harga yang sangat murah. Al-Mubārakfūrī, dengan mengutip perkataan al-Shaukānī, memberikan penjelasan terhadap hadis di atas bahwa riwayat tersebut menunjukkan tentang kebolehan bagi pemilik budak untuk menghukum (*hadd*) para budak yang melakukan zina (Al-Mubārakfūrī, tt: 718). Jika setelah dihukum ternyata si budak masih melakukannya sampai yang ketiga kali, maka budak tersebut harus dijual (Al-Mubārakfūrī, tt: 717).

Praktik jual beli budak tampak masih sangat jelas pada masa awal Islam. Terbukti Nabi pun memerintahkan kepada para Sahabat apabila memiliki budak yang memiliki cacat moral (seperti kasus di atas) untuk menghukum dan menjualnya. Akan tetapi di balik apa yang dilakukan Nabi ini sesungguhnya terdapat suatu pengajaran yang ingin diberikan olehnya kepada para budak – sekaligus para Sahabat. Seperti yang dikemukakan Ibnu Baṭṭāl, bahwa:

*“Faidah perintah untuk menjual budak wanita yang berzina merupakan penekanan akan keburukan perbuatannya, dan pemberitahuan bahwa tidak ada alasan bagi budak wanita yang berzina selain dijual, dan tidak boleh tetap bersama majikannya. Hal itu sebagai hukuman dan peringatan baginya agar tidak mengulangi perbuatannya. Sekaligus agar dia dapat menjadi pribadi yang lebih bisa menjaga diri.” (Ibnu Baṭṭāl, Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, tt:284).*

Penjelasan Ibnu Baṭṭāl ini memberikan petunjuk bahwa perintah Nabi untuk menjual budak dalam konteks tersebut harus dipahami sebagai bentuk pendidikan, bukan sebagai legitimasi kebolehan *human trafficking*.

Dari kisah di atas, kita beranjak pada kisah tentang pertanyaan sahabat yang ingin menjual seorang budak perempuan yang menjadi tawanan perang, namun sahabat tersebut ingin melakukan ‘*azl* terlebih dahulu dengannya. Kisah ini direkam oleh al-Bukhārī (tt,33-83), hadis

no. 5208, “*Bāb al-’azl.*” dalam kitab *Ṣaḥīḥ*-nya:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَصِيبٌ سَبِيًّا فَتُحِبُّ الْأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعُرْلِ فَقَالَ أَوْ اتَّكُمُ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسْمَةً كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abū al-Yamān, (ia berkata) telah mengabarkan kepada kami Shu‘aib, (ia meriwayatkan) dari al-Zuhri, ia berkata telah mengabarkan kepadaku ‘Abdullāh bin Muḥairiz al-Jumāhī, bahwasanya Abū Sa‘īd al-Khudrī telah mengabarkan kepadanya, bahwa ketika ia sedang duduk di sisi Nabi saw, ia berkata: Wahai Rasulullah! sesungguhnya kita mendapatkan tawanan perang dan kita menginginkan hartanya (harganya), maka bagaimanakah pendapat anda tentang ‘azl? Lalu Rasulullah saw menjawab: apakah kalian melakukan hal itu? tidak ada dosa atas kamu untuk tidak melakukannya, sesungguhnya tidak ada satu jiwa yang telah dituliskan oleh Allah swt akan keluar melainkan ia akan keluar (HR. Al-Bukhārī).*

Selain oleh al-Bukhārī, hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqī (tt:347). al-Nasā’ī(14421/2001:57), dan juga Aḥmad (1416/1995:352). Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī mengomentari bahwa pernyataan pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhārī di atas sesungguhnya kurang lengkap, karena ada kata-kata yang dihilangkan oleh al-Bukhārī untuk mempersingkat redaksi hadis. Jadi seakan-akan Sahabat Abū Sa‘īd al-Khudrī adalah orang yang bertanya langsung kepada Nabi saw. Padahal sesungguhnya yang bertanya adalah seorang lelaki Anṣār yang datang kepada Nabi saw ketika Abū Sa‘īd al-Khudrī sedang berada di sisi Nabi. Hal ini sebagaimana yang diceritakan secara lengkap dalam riwayat al-Nasā’ī. Lafal hadis al-Nasā’ī adalah:

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَيِّئًا وَنُحِبُّ الْمَالَ كَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ إِنكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ حَارِجَةٌ

Hadis di atas menunjukkan praktik perbudakan yang dilakukan Sahabat terhadap perempuan yang menjadi tawanan perang. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa para Sahabat pernah menghadapi semacam dilema ketika mereka mendapatkan tawanan-tawanan perang perempuan dari kelompok Arab yang terkenal cantik. Tawanan perang itu mereka dapat pasca perang melawan Bani Muṣṭaliq. Di satu sisi mereka ingin mendapatkan ganti tebusan atas tawanan perang itu, tapi di sisi lain para Sahabat juga sudah lama membujang dan mereka ingin bersenang-senang dengan para tawanan perang dengan cara 'azl. Di tengah kebingungan mereka tentang boleh atau tidaknya melakukan 'azl, akhirnya mereka pun menanyakannya kepada Nabi saw untuk mendapatkan klarifikasi. Kisah ini seperti yang terekam dalam hadis berikut,( Al- Baihaqī, tt:64)

عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُذَكِّرُ الْعَزْلَ؟ قَالَ : نَعَمْ عَزَّوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَزْوَةَ الْمُصْطَلِقِ فَسَيِّئًا كَرَانِمِ الْعَرَبِ وَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعَزْبَةُ وَرَغَبْنَا فِي الْفِدَاءِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعَزَلَ فَقَلْنَا نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَيِّنٌ أَظْهَرْنَا فَلَا نَسْأَلُهُ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ : « لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَانَتْهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَتَكُونُ ».

Artinya: Dari Ibnu Muḥairiz bahwasanya ia berkata: aku bersama Abū Ṣirmah mendatangi Abū Sa'īd al-Khudrī, lalu Abū Ṣirmah bertanya kepadanya: apakah engkau pernah mendengar Rasulullah saw menyebutkan tentang 'azl? Dia menjawab: Ya, kami pernah bersama Rasulullah saw memerangi Bani Mushtaliq, dan kami berhasil menawan perempuan-perempuan Arab yang cantik. Saat itu kami sudah lama kesepian (membujang), sedangkan kami menginginkan tebusan dari tawanan-

tawanan tersebut, oleh karena itu, kami bermaksud bersenang-senang dengan tawanan wanita tersebut tapi dengan cara 'azl, maka kami berkata; Apakah kita melakukan hal ini tanpa menanyakan terlebih dahulu, padahal Rasulullah saw berada di tengah-tengah kita? Lantas kami menanyakan hal itu kepada Rasulullah saw, maka beliau menjawab: Tidak ada dosa jika kalian tidak melakukan hal itu, sebab sesuatu yang telah di tetapkan oleh Allah harus tercipta, maka ia akan tetap ada hingga Hari Kiamat (HR. al- Baihaqī, al-Nasā'ī,(tt:58). Muslim dan Abū 'Awwānah (1419/1998:97-98). Lafal ini adalah milik Al- Baihaqī).

Tampak jelas dari dua riwayat di atas bahwa perbudakan yang terjadi pada zaman Nabi lebih pada konsekuensi atas peperangan yang terjadi, di mana hal tersebut mengakibatkan kelompok yang kalah terpaksa menjadi tawanan perang. Apabila kita mencermati lebih mendalam, sesungguhnya program Nabi untuk membatasi praktik perbudakan sudah tampak dalam dua riwayat tersebut, yaitu dengan cara memanusikan budak pada zaman itu. 'Azl adalah sebuah tindakan seksual yang dapat merugikan pihak perempuan, karena ketika 'azl itu dilakukan sang perempuan akan lebih berpotensi untuk tidak mendapatkan puncak kenikmatan dari sebuah hubungan seksual. Ibnu Sīrīn, sebagaimana dikutip Ibnu Hajar al-'Asqalānī, mengatakan bahwa perkataan Nabi ( لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ) / tidak ada dosa atas kamu untuk tidak melakukannya) sesungguhnya mengandung makna yang lebih dekat kepada suatu pelarangan. Sehingga yang dimaksud dari perkataan Nabi itu sebenarnya adalah ( لا تعزلوا و عليكم أن لا تفعلوا ) "jangan kamu melakukan 'azl dan hendaklah kamu tidak melakukannya." (Ibnu Hajar al-'Asqalānī, tt:307).

Bagaimanapun budak merupakan manusia yang tentu memiliki hasrat dan keinginan seksual seperti manusia normal yang lain. Tindakan 'azl dalam sebuah hubungan seksual sering merugikan pihak

perempuan. Oleh karena itu, dalam riwayat di atas segala macam tindakan yang dapat merugikan pihak lain (dalam hal ini adalah 'azl) dicegah oleh Rasulullah saw, meski yang dirugikan itu sesungguhnya hanyalah seorang budak. Di sini terlihat bagaimana upaya Rasulullah dalam rangka memanusiakan budak pada zaman itu melalui pelarangan 'azl. 'Azl adalah mencabut dzakar setelah dimasukkan ke dalam vagina dengan tujuan agar air mani keluar di luar vagina. Mengenai hukum 'azl sendiri para ulama fikih berbeda pandangan. Secara garis besar ada tiga pendapat mengenai masalah ini: pertama, tidak boleh dilakukan kecuali atas izin istri; kedua, dilarang melakukan 'azl; dan ketiga, boleh melakukan 'azl tanpa syarat apapun (Ibnu Hajar al, tt:307-310)

### 2.3. Upaya Nabi dalam Melawan Praktik Human Trafficking pada Masa Awal Islam

Praktik perbudakan yang telah menjadi budaya masyarakat jahiliyah tidak serta merta dihapuskan oleh agama Islam. Bagaimanapun budak pada zaman itu adalah komoditi yang memiliki nilai, layaknya barang berharga. Sebagai agama yang adil, Islam melakukan penghapusan perbudakan secara bertahap. Ini juga sebagai langkah dakwah Islam kepada manusia, agar mereka tidak antipati kepada Islam.

Apa yang dilakukan oleh Nabi saw dalam membatasi dan melawan praktik perbudakan pada masa awal Islam, dapat kita lihat dalam rekam jejaknya yang dihimpun para ahli hadis. Apabila penulis boleh mengklasifikasikan langkah apa saja yang dilakukan Nabi saw dalam melawan praktik perbudakan, maka paling tidak ada empat yang penting:

#### 1) Mengangkat derajat budak setara dengan manusia normal yang lain serta bersikap baik kepadanya.

Berikut ini hadis-hadis yang berbicara tentang hal tersebut:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْأَحَدَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الْمُعْرُورَ بْنَ سُؤَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غَلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَأَبَيْتُ رَجُلًا فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْبَرْتَهُ بِأَمِّهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِيَّاهُ كَمْ حَوْلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَحْوَهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abī Iyās, (ia berkata) telah menceritakan kepada kami Shu'bah, (ia berkata) telah menceritakan kepada kami Wāsil al-Aḥḍab, ia berkata: aku mendengar al-Ma'mūr bin Suwaid berkata: aku melihat Abū Dzar al-Ghifārī ra sedang mengenakan ḥullah (pakain baru atau pakaian yang menutup semua badan), begitu juga budaknya. Kami bertanya kepadanya mengenai hal itu, maka dia berkata: sesungguhnya aku mencaci seseorang, lalu orang itu mengadukanku kepada Nabi saw, maka Nabi bersabda kepadaku: apakah engkau mencacinya dengan mencela ibunya? Kemudian beliau bersabda: sesungguhnya saudara-saudara kamu adalah budakmu. Allah telah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kamu. Barangsiapa yang saudaranya berada dalam kekuasaannya, maka hendaklah memberinya makan dari apa yang dia makan, dan memberinya minum dari apa yang ia minum. Janganlah kamu membebani mereka dengan apa yang tidak mampu mereka lakukan. Apabila kamu membebani mereka dengan apa yang di luar kemampuan mereka, maka bantulah (HR. Al-Bukhārī,(tt:149), Al-Baihaqī,(1423/2003:72), al-Tirmidzī (tt:334), 'Abd al-Razzāq(tt:447-448) dan Aḥmad (tt:322 &342). Lafal ini milik al-Bukhārī).*

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَغْلُ أَحَدُكُمْ أَطْعَمَ رَبِّكَ وَضَىٰ رَبِّكَ اسْتَقَىٰ رَبِّكَ وَلْيُقِلِّ سَبْدِي مَوْلَايَ وَلَا يَغْلُ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمْتِي وَلْيُقِلِّ فِتَايَ وَقَتَايَ وَغَلَامِي

Artinya: *Diriwayatkan dari Hammām bin Munabbih, (ia berkata) bahwasanya ia mendengar Abū Hurairah ra menceritakan*

sebuah riwayat dari Nabi saw, bahwasanya Nabi pernah bersabda: janganlah salah seorang di antara kamu mengatakan (kepada budak): berilah makan rabb-mu (pemilikmu) atau berilah air wudlu kepada rabb-mu (pemilikmu). Akan tetapi katakanlah: sayyidī (tuanku) dan maulāyā (majikanku). Janganlah salah seorang di antara kamu mengatakan (kepada budaknya): ‘abdī (hamba sahayaku yang laki-laki) atau amatī (hamba sahayaku yang perempuan). Akan tetapi katakanlah: fatāyā (pemudaku), fatātī (pemudiku) atau ghulāmī (pelayanku) (HR. Al-Bukhārī (tt:150), Muslim, Aḥmad (tt: 353-354), Al-Baihaqī (tt:13).. Lafal ini milik al-Bukhārī).

عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيَأْوِلْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ أَوْ لَقْمَةً أَوْ لَقْمَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِي حَرِّهِ وَعِلَاجُهُ

Artinya: *Diriwayatkan dari Muhammad, ia adalah Ibnu Ziyād, ia berkata (bahwa) aku mendengar Abū Hurairah, (ia meriwayatkan) dari Nabi Saw (bahwa) ia bersabda: apabila pelayan salah seorang kalian datang menghidangkan makanan, maka jika dia tidak menyuruh pelayan itu duduk (makan) bersamanya, hendaklah dia memberinya satu atau dua uklah (sup), atau satu atau dua luqmah (sup), karena sesungguhnya dia diberi kekuasaan untuk memperbaiki akhlaknya* (HR. Al-Bukhārī (tt: vol. 3 hadis no .2557:133), Muslim, Aḥmad (vol. 15, 176, hadis no. 9307), Al-Baihaqī (vol. 1, h. 153, hadis no. 735), al-Dārimī (1421/2000), vol. 2, h. 1317, hadis no. 2118), al-Shāshī (1410), vol. 2, h. 171, hadis no. 730). Lafal ini milik al-Bukhārī).

Hadis pertama berbicara tentang bagaimana Islam memposisikan seorang budak dalam kehidupan sosial. Dikatakan dalam hadis tersebut bahwa budak itu sesungguhnya adalah saudara kita. Sehingga memperlakukan budak dengan cara yang baik layaknya saudara kita sendiri adalah tuntunan yang diajarkan oleh Islam kepada umatnya. Dari hadis ini tampak bahwa Islam sebenarnya

memposisikan budak setara dengan manusia yang lain, dalam konteks bagaimana memperlakukan mereka dengan baik. Ibnu Hajar al-‘Asqalānī menjelaskan terkait penggunaan kata saudara dalam hadis tersebut. Menurutnya kata “saudara” itu bermakna kekerabatan (bukan bermakna saudara kandung), karena pada hakikatnya semua berasal dari Adam. Sehingga dalam hal ini ia berada dalam konteks majaz (Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī ...*, vol. 5, h. 175, bukan makna hakiki. Perlakukan baik kepada budak pun tidak hanya sebatas seperti yang terdapat di dalam redaksi hadis, yaitu memberi perlakuan yang sama dalam hal makan dan minum. Akan tetapi sebagaimana yang dijelaskan al-Mubārakfūrī, hal itu tidak terbatas pada persoalan makan dan minum saja, namun lebih dari itu: sesuai dengan tradisi yang berlaku pada suatu masyarakat (Al-Mubārakfūrī, tt, ..., vol. 5: 587).

Selanjutnya Ibnu Hajar al-‘Asqalānī memberikan penegasan kembali mengenai beberapa kandungan yang terdapat dalam hadis tersebut, seperti: larangan mencaci-maki budak dan mencela mereka dengan mengungkit siapa yang melahirkan mereka, dorongan untuk berbuat baik dan lemah lembut kepada budak, serta senantiasa memelihara amar ma’ruf nahi munkar, dan yang terakhir tidak boleh merasa lebih tinggi dan melemahkan mereka (Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī ...*, vol. 5, h. 175).

Hadis kedua membincang bagaimana etika majikan dalam memanggil budak, begitu juga sebaliknya. Penggunaan kaka-kata yang sopan dan baik dalam memanggil budak adalah salah satu anjuran Islam dalam rangka memanusiakan budak pada zaman awal Islam. Budak yang pada waktu itu dianggap sebagai manusia yang begitu hina, dimuliakan oleh Islam dengan cara memberikan panggilan yang lebih sopan. Islam melarang majikan memanggil budaknya dengan sebutan “‘abdī” (hambaku yang laki-laki) atau “amatī”

(hambaku yang perempuan), karena panggilan semacam itu mengandung hakikat penghambaan. Padahal penghambaan hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Sebagai alternatif, panggilan *fatāyā* (pemudaku), *fatātī* (pemudiku) atau *ghulāmī* (pelayanku) kepada budak sangat dianjurkan oleh Islam. Bahkan kata *fatā*, *ghulām* dan *jāriyah* (gadis) seringkali digunakan sebagai panggilan bagi orang yang merdeka. Selain itu diperbolehkan juga menggunakan semua kata yang maknanya serupa dengannya. Di sini tampak betapa pada saat budak dipandang sebagai manusia yang paling hina, Islam justru memberikan perintah untuk memberikan panggilan yang sopan, di mana sesungguhnya sebagian panggilan tersebut biasa digunakan sebagai panggilan bagi orang-orang yang merdeka.

Beralih pada hadis ketiga. Hadis ini menceritakan tentang perintah Nabi saw agar mengajak budak duduk bersama ketika makan, sebuah bentuk pemuliaan yang amat tinggi kepada budak. Dalam sejarah perbudakan manusia yang kelam, tidak ada satu ajaran pun yang memerintahkan manusia untuk memuliakan budak, seperti yang diperintahkan dalam agama Islam. Kalaupun sang majikan tidak mengajak budaknya untuk makan bersama, Islam memerintahkan agar tetap berbuat baik, dengan cara memberikan sedikit makanan yang kita makan kepadanya. Sehingga apa yang budak makan dan minum sama dengan kita, seperti penjelasan terdahulu mengenai hadis yang pertama.

## 2) Memotivasi para Sahabat untuk berlomba dalam memerdekakan budak.

Berikut ini hadis-hadis yang berbicara tentang hal tersebut:

حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْفَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَعَمَدَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا إِلَى عَبْدِ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشْرَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Sa'īd bin Marjānah, seorang Sahabat 'Alī bin Ḥusain, ia berkata: telah berkata kepadaku Abū Hurairah ra: Rasulullah saw bersabda: siapa saja yang memerdekakan budak muslim, maka Allah akan menyelamatkan dengan sebab setiap satu anggota badan budak itu, satu anggota badan orang yang memerdekakannya dari neraka. Lalu Sa'īd bin Marjānah berkata: aku berangkat menyampaikan hal itu kepada 'Alī bin Ḥusain ra. Maka 'Alī bin Ḥusain ra pergi menuju budak miliknya yang telah dibelinya dari 'Abdullāh bin Ja'far dengan harga 10.000 dirham – atau 1000 dinar – lalu dia memerdekakannya (HR. Al-Bukhārī (tt, vol. 3, 144, hadis no. 2517), Muslim, Aḥmad (vol. 16, h. 467, hadis no. 10801), Al-Baihaqī (vol. 10, h. 271, hadis no. 21840), al-Ṭabrānī (vol. 7, h. 28-29, hadis no. 6754.), Ibnu Mājah (vol. 3, h. 206, hadis no. 2522.), al-Tirmidzī (vol. 4, h. 117-118, hadis no. 1547), al-Nasā'ī (vol. 5, h. 5-6, hadis no. 4856). Lafal ini milik al-Bukhārī).*

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

Artinya: *Diriwayatkan dari Asmā', ia berkata: sungguh Rasulullah saw memerintahkan untuk membebaskan budak pada saat gerhana (HR. Al-Bukhārī (vol. 2, h. 38, hadis no. 1054), al-Ṭabrānī (vol. 24, h. 119, hadis no. 319-321), Ibnu Ḥibbān(1414/1993), vol. 7, h. 100, hadis no. 2855), Ibnu Khuzaimah (vol. 2, h. 329, hadis no. 1401), dan Aḥmad(vol. 44, h. 492, hadis no. 26923 dan 26924)..*

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَالَهَا فَأَحْسَنَ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ

Artinya: *Diriwayatkan dari Abū Mūsā ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Siapa saja yang memiliki budak wanita, lalu dia mengajarnya dan berbuat baik kepadanya, kemudian memerdekakannya dan menikahinya, maka baginya dua pahala (HR. Al-Bukhārī (vol. 3, h. 149,*

hadis no. 2544), Muslim, Ahmad (vol. 32, h. 483-484, hadis no. 19712), Al-Baihaqī (vol. 11, h. 98-99, hadis no. 8243), Ibnu Mājah (vol. 1, h. 629, hadis no. 1956), Abū ‘Awwānah (vol. 1, h. 97, hadis no. 305 dan 306), Abū Ya‘lā (, t.t), vol. 13, h. 238, hadis no. 7256), al-Bazzār (, 1414/1993), vol. 8, h. 7-8, hadis no. 2976 dan 2978), al-Ḥumaidī, ‘Abd al-Razzāq (vol. 7, h. 269-270, hadis no. 13111). Lafal ini milik al-Bukhārī).

Hadis pertama menjelaskan tentang keutamaan memerdekakan budak, di mana orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala besar, yaitu dibebaskan seluruh anggota badannya dari api neraka. Dalam hadis itu kita bisa melihat Sahabat Alī bin Ḥusain yang sangat termotivasi dengan sabda Nabi tersebut, sampai-sampai ia rela menjual budaknya yang ia beli dengan harga yang sangat mahal dari ‘Abdullāh bin Ja‘far. Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī mengemukakan pendapat para ulama yang memperdebatkan tentang budak mana yang lebih utama dimerdekan: budak laki-laki atau budak perempuan? Sebagian ulama berpendapat memerdekakan budak perempuan lebih utama, karena dengan memerdekakannya dapat menjadikan anaknya sebagai orang yang merdeka, baik kelak dinikahi oleh laki-laki merdeka atau budak. Pendapat ini disanggah oleh Ibnu Ḥajar (tt, vol. 5: 147) sendiri sembari mengemukakan pendapat ulama yang sejalan dengan pendapatnya, yaitu bahwa memerdekakan budak laki-laki lebih utama, karena memiliki kepentingan umum yang tidak ditemukan pada wanita, seperti kelayakannya untuk menjadi hakim dan lainnya yang hanya layak bagi laki-laki. Pendapat terkahir ini sebenarnya bukan pendapat final yang tidak bisa diperdebatkan lagi. Jika menggunakan perspektif gender, maka pendapat Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī bisa diinterpretasikan sebagai pendapat yang bias gender karena menganggap posisi hakim hanya layak diemban oleh laki-laki. Khusus untuk kasus ini, menurut penulis ada pendapat

yang lebih adil, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa siapa saja asalkan dia memenuhi kriteria sebagai hakim atau pemimpin, maka dia berhak menduduki jabatan tersebut, baik itu laki-laki maupun perempuan (Syamsul Anwar, 2007:38). Yang ingin penulis garis bawahi dari perdebatan pendapat di atas adalah pertimbangan untuk membebaskan korban *human trafficking* pada zaman sekarang seharusnya sudah tidak lagi karena pertimbangan gender, tapi lebih kepada asas persaudaraan kemanusiaan.

Dalam hadis pertama tersebut juga ada *taqyīd* (pembatasan) bagi pembebasan budak muslim saja. Sehingga berpotensi memunculkan anggapan bahwa selain budak muslim, maka memerdekakannya tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Untuk menjawab anggapan ini, apa yang dikemukakan oleh al-Mubārakfūrī (vol. 5: 151-152), nampaknya dapat dijadikan penjelasan. Menurutnya hadis tersebut memang menunjukkan pahala yang sangat besar yang akan di dapat oleh seseorang apabila memerdekakan budak beragama Islam. Akan tetapi bagi orang yang memerdekakan budak non-muslim bukan berarti tidak mendapatkan pahala. Ia tetap mendapat pahala, hanya saja, pahalanya tidak sebesar ketika memerdekakan budak muslim. Berangkat dari hadis ini, dalam konteks zaman sekarang menyelamatkan dan melindungi para korban *human trafficking* seharusnya tidak lagi melihat gender, ras, suku, agama dan latar belakang mereka. Karena *human trafficking* merupakan musuh kemanusiaan dan melawannya adalah suatu kewajiban.

Dari hadis pertama yang membahas tentang keutamaan memerdekakan budak, kita beranjak kepada hadis kedua yang membahas tentang kapan waktu yang disukai untuk memerdekakan budak. Dalam kitab *Ṣaḥīḥ*-nya, al-Bukhārī memasukkan hadis ini ke dalam tajuk “*bāb mā yustahabbu min al-‘atāqah fī al-kusūf au al-āyāt*” (Bab tentang dianjurkannya memerdekakan budak pada saat gerhana atau peristiwa-peristiwa luar biasa). Akan

tetapi pada bab tersebut tidak disebutkan peristiwa luar biasa lain selain peristiwa gerhana. Al-Bukhari, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hajar al-‘Asqalānī (vol5:150), barangkali ingin mengaitkan hadis tersebut dengan hadis lain yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu hadis yang berbunyi:

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ  
Artinya: *Sesungguhnya matahari (gerhana) matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menakuti hamba-hamba-Nya dengan keduanya* (HR. Al-Bukhārī).

Menjelaskan keterkaitan hadis tentang waktu utama untuk memerdekakan budak dengan hadis ini, Ibnu Hajar al-‘Asqalānī (vol 5:150), mengatakan bahwa kebanyakan perkara yang dijadikan sarana untuk menakut-nakuti para hamba-Nya adalah neraka, maka sangat sesuai bila saat itu (peristiwa gerhana) dilakukan pembebasan budak, karena membebaskan budak dapat menjadi pembebas dari neraka. Dalam konteks kasus *human trafficking* yang sedang dikaji, sebenarnya yang menjadi poin utama dari hadis tersebut bukan pada kapan waktu yang lebih utama untuk memerdekakan budak, namun pada perintah Nabi untuk menjadikan budak sebagai manusia merdeka, tidak tertindas dan memiliki hak seperti manusia normal yang lain.

Terakhir adalah hadis tentang keutamaan mendidik dan mempeperlakukan budak dengan baik serta setelah itu memerdekakan dan menikahnya. Dikatakan dalam redaksi hadis tersebut bahwa siapa saja yang melakukan seperti itu akan mendapatkan dua pahala. Spirit yang dapat diambil dari hadis ketiga ini adalah spirit mendidik dan membebaskan orang-orang yang tertindas.

### 3) Mengancam orang yang melakukan praktik human trafficking.

Berikut ini hadis-hadis yang berbicara tentang hal tersebut:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا  
خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ  
حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ  
يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya: *Diriwayatkan dari Sa‘īd bin Abū Sa‘īd, (ia meriwayatkan) dari Abū Hurairah ra, (ia meriwayatkan) dari Nabi saw bersabda: Allah swt berfirman: ada tiga golongan yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat; (1) orang yang memberi atas naman-Ku kemudian melanggar atau mengkhianatinya; (2) orang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan harganya; dan (3) orang yang mengupah pekerja lalu menyuruh untuk menyempurnakan pekerjaannya, tetapi tidak membayar upahnya* (HR. Al-Bukhārī (vol. 3, h. 82-83, hadis no. 2227), Aḥmad (vol. 14, h. 318, hadis no. 8692), Al-Baihaqī (vol. 6, h. 14, hadis no. 11376), al-Ṭabrānī (1405/1985), vol. 2, h. 119), Ibnu Mājah (vol. 3, h. 162, hadis no. 2442), Abū Ya‘lā (vol. 11, h. 444, hadis no. 731), dan Ibnu Ḥibbān (vol. 16, h. 333, hadis no. 7339). Lafal ini milik al-Bukhārī).

عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحَبِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ  
تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلْقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ  
قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَأَنْ تَخَافَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ  
أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ

Artinya: *Diriwayatkan dari ‘Amr bin Shurahbīl, (ia meriwayatkan) dari ‘Abdullāh, ia berkata: aku bertanya kepada Nabi saw tentang dosa besar menurut Allah swt. Nabi bersabda: Masuk dalam kategori dosa besar adalah menyekutukan Allah yang telah menciptakanmu. Aku berkata: sesungguhnya itu yang paling besar. Aku bertanya lagi: kemudian apalagi? Nabi menjawab: membunuh anak karena takut tidak dapat memberi makan. Aku bertanya lagi: kemudia apalagi? Nabi menjawab: menzinai istri tetanggamu* (HR. Al-Bukhārī (vol. 6, h. 18, hadis no. 4477), Muslim, Aḥmad (vol. 6, h. 104-105, hadis no. 3612.), Al-Baihaqī (vol. 8, h. 15, hadis no. 16241), Abū ‘Awwānah (vol. 1, h. 58-

59, hadis no. 151), al-Bazzār (vol. 5, h. 230-231, hadis no. 1841.), al-Ḥumaidī, (t.t.), vol.1, h. 211.), al-Shāshī (vol 2, h. 24, hadis no. 486.), Ibnu Abī Shaibah, (t.t.), vol. 1, h. 242.), Ibnu Ḥibbān (vol. 10, h. 261-262, hadis no. 4414), ‘Abd al-Razzāq (vol. 10, h. 464-465, hadis no. 19719). Lafal ini milik al-Bukhārī).

Hadis pertama ini barangkali hadis yang paling eksplisit mengutuk tindakan *human trafficking*. Kebencian Allah sangat jelas ditunjukkan kepada tiga golongan tersebut, di mana salah satunya adalah orang yang melakukan jual beli (*trafficking*) manusia merdeka dan mengambil (mengeksplorasi) haknya. Kata *ḥurr* dalam redaksi hadis tersebut bisa bermakna lebih luas dari sekedar manusia. Ia dapat bermakna hal-hal lain, seperti harta wakaf dan lain sebagainya. Dengan kata lain segala macam bentuk eksploitasi, baik kepada manusia maupun segala hal yang tidak diizinkan untuk melakukan eksploitasi, adalah suatu kezhaliman yang amat besar.

Penyebutan tiga golongan manusia dalam hadis tersebut menunjukkan penekanan yang begitu keras yang ditunjukkan Allah kepada mereka – di mana sebenarnya Allah swt merupakan musuh semua orang yang berlaku zalim. Akan tetapi dalam hal ini Allah ingin memberikan ilustrasi yang begitu keras kepada tiga golongan itu dengan menyatakan secara tegas bahwa Dia adalah musuh mereka.

Al-Muhallab, seperti dikutip Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, mengatakan bahwa, “Dosa (*human trafficking*) itu sangat besar, karena kaum muslimin sesungguhnya setara dalam hal kemerdekaan. Barangsiapa menjual orang yang merdeka, maka dia telah mencegahnya melakukan perbuatan yang dibolehkan Allah swt, dan memasukkannya dalam kehinaan yang Allah telah menyelamatkan darinya.” Selain itu Ibnu Hajar al-‘Asqalānī (vol. 4, h. 418.) juga mengutip Ibnu al-Jauzī yang mengatakan, “Orang yang merdeka adalah hamba Allah. Barangsiapa melakukan

tindakan kriminal terhdapnya, maka dia akan berhadapan dengan majikannya (Allah).” Penjelasan di atas menunjukkan betapa keras ancaman Islam kepada orang yang melakukan *human trafficking*, di mana Allah akan menjadi musuh mereka nanti di hari kiamat. Hadis selanjutnya membahas khusus tentang *human trafficking* pada perempuan. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwa salah satu dosa besar adalah menjadikan wanita sebagai pemuas seksual. Bila kita perluas makna “menzinai istri orang lain” tentu maknanya dapat mencakup semua golongan perempuan. Artinya wanita lain yang bukan menjadi hak seseorang karena tidak adanya ikatan yang sah. Begitu juga dengan makna “tetangga.” Ia tidak hanya sebatas jarak rumah ke rumah, tapi dapat lebih luas dari itu, bahkan mencakup beda negara. Oleh karenanya makna menzinai istri tetangga dapat dipahami sebagai bentuk eksploitasi pada perempuan, dengan menjadikannya sebagai pemuas seksual (Shofwan, M, tt: 31-32.).

Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa pada zaman Nabi dulu pernah ada seseorang yang memaksa budaknya untuk melacurkan diri demi mendapatkan keuntungan ekonomis. Orang tersebut bernama ‘Abdullāh bin Ubay bin Salūl. Budak wanitanya yang tidak mau melakukan hal keji tersebut, melaporkan masalah ini kepada Nabi. Kisah ini terekam dalam sebuah hadis berikut ini:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَرْزَةَ يَسْتَلُونَ يَفُوتُ  
لِجَارِيَةٍ لَهُ أَذْهَبِي فَأَبْغَيْتُنَا شَيْئًا

Artinya: (Diriwayatkan) dari Jābir, ia berkata: ‘Abdullān bin Ubay bin Salūl pernah mengatakan kepada budak wanitanya: pergilah (untuk melacur)! Dan berikanlah sebagian hasil melacurmu kepadaku (HR. Muslim).

Dalam hadis tersebut tampak praktik eksploitasi budak yang dilakukan oleh seorang majikan kepada budaknya agar ia menjadi pelacur. Karena kejadian ini turunlah surat al-Nūr ayat 33, sebagai peringatan kepada para pelaku eksploitasi

budak pada zaman itu. Ayat yang dimaksud berbunyi:

وَلَا تُكْرَهُوا قَتْلَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنَّ أَرْضَنَا تَحْصُنَا لِنَتَّبِعُوا  
عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya: ... Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi ... (QS. al-Nūr ayat 33). Dalam konteks modern surat al-Nūr ayat 33 dapat dijadikan landasan melarang eksploitasi wanita sebagai pekerja seks komersial.

#### 4) Menjadikan pembebasan budak sebagai mekanisme penerapan sanksi atas pelanggaran ajaran agama (*kaffārah*).

Dalam masa awal Islam salah satu langkah paling strategis untuk melawan gelombang perbudakan adalah menjadikan pembebasan budak sebagai mekanisme penerapan sanksi atas pelanggaran agama (Kodir, F.A. dkk:64). Banyak kita jumpai dalam beberapa laporan hadis, bahwa Nabi memberikan alternatif pilihan dalam penebusan kafarat bagi para pelaku dosa. Ada beberapa tindakan dosa, di mana kafaratnya adalah pemerdakaan budak, misalnya: Berjima' di siang hari bulan Ramadhan, melanggar sumpah, zihar, nazar dan pembunuhan. Pemerdakaan budak pada kasus-kasus tersebut dijadikan Nabi sebagai alternatif pertama. Dari sini dapat terlihat bahwa arahan Nabi untuk menjadikan pembebasan budak sebagai kafarat adalah salah satu upaya untuk menghapuskan praktik perbudakan pada zaman itu. Sebagaimana misalnya yang tergambar dalam riwayat tentang kafarat bagi orang yang berjima' di siang hari pada bulan Ramadhan di bawah ini.

أَخْبَرَنِي حَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَمَكَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمَكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعْلَى أَفْقَرِ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتِ أَفْقَرِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعَمُهُ أَهْلَكَ

Artinya: Telah mengabarkan kepadaku Humaid ibn 'Abd al-Rahmān, (ia mengatakan) bahwa Abū Hurairah ra berkata: ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah saw, tiba-tiba datanglah seseorang sambil berkata: Wahai, Rasulullah, celaka ! Beliau menjawab: Ada apa denganmu? Dia berkata: Aku berhubungan dengan istriku, padahal aku sedang berpuasa. Maka Rasulullah saaw berkata: Apakah kamu mempunyai budak untuk dimerdekakan? Dia menjawab: Tidak. Lalu Beliau saw berkata lagi: Mampukah kamu berpuasa dua bulan berturut-turut? Dia menjawab: Tidak. Lalu Beliau saw bertanya lagi: Mampukah kamu memberi makan enam puluh orang miskin? Dia menjawab: Tidak. Lalu Rasulullah diam sebentar. Dalam keadaan seperti itu, Nabi saw diberi satu 'irq (sejenis nampan) berisi kurma, (maka) Beliau berkata: Mana orang yang bertanya tadi? Dia menjawab: Saya orangnya. Beliau berkata lagi: Ambillah ini dan bersedekahlah dengannya. Kemudian orang tersebut berkata: Apakah kepada orang yang lebih fakir dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada di dua ujung kota Madinah satu keluarga yang lebih fakir dari keluargaku. Maka Rasulullah saw tertawa sampai tampak gigi taringnya, kemudian Beliau berkata: Berilah makan keluargamu! (HR. Al-Bukhārī (vol. 3, h. 32, hadis no. 1936), Al-Baihaqī (vol. 4, h. 224, hadis no. 8305), al-Ṭabrānī (vol. 2, h. 364-365, hadis no. 2246.), dan al-Dāruquṭnī (1424/2004), vol. 3, h. 202, hadis no. 2397).

#### 2.4. Fakta Human Trafficking Hari Ini

Hari ini pada umumnya hampir semua negara di dunia terlibat dalam aktivitas human trafficking, apakah ia berperan sebagai negara asal (sumber),

negara transit ataupun negara tujuan (destinasi) (Sulaiman.S. dan Mohd. Ashraf Che Jumaat Yang, 2011:2). Tidak terkecuali negara-negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Pemerintah dari negara-negara berpenduduk muslim seperti Uni Emirat Arab (UAE), Syria, Saudi Arabia, Malaysia dan Indonesia sesungguhnya telah berkomitmen untuk mencegah dan memerangi praktik human trafficking dengan mengeluarkan peraturan resmi mengenai hal tersebut. Akan tetapi seringkali rakyat mereka secara individu belum memiliki perasaan yang sama untuk melakukan perlawanan terhadap tindakan keji tersebut. Padahal dalam banyak riwayat hadis, sebagaimana yang dijelaskan dalam kajian ini, Nabi Muhammad sangat mengutuk tindakan human trafficking. Bahkan ia berusaha menghapuskan perbudakan yang sudah lama menjadi budaya Jahiliyah pada masa itu.

Di Arab Saudi, misalnya, kita banyak menjumpai para pembantu rumah tangga diperlakukan seperti budak -- bahkan lebih rendah dari itu. Mereka dipaksa bekerja diluar kemampuan, disiksa dan juga diperkosa. Kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Indonesia bernama Tuti Tursilawati dan Darsem adalah sedikit contoh dari korban human trafficking di Negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Mereka diperlakukan layaknya budak oleh majikan mereka. Di belahan bumi lain tentu masih banyak orang-orang seperti Tuti dan Darsem yang diperlakukan sangat tidak manusiawi. Dari sini tampak bahwa aplikasi dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi dalam memerangi human trafficking tidak dilaksanakan dengan baik oleh umatnya.

### 3. Simpulan

Human trafficking adalah bentuk perbudakan modern yang harus diperangi bersama. Dengan memepertimbangkan nilai-nilai, perbudakan modern ini sudah semestinya dihapuskan dari muka bumi. Karena human trafficking disebut sebagai

perbudakan modern, menggali nilai Islam dari rekam jejak Nabi dalam memerangi perbudakan adalah satu langkah strategis.

Ada beberapa praktik perbudakan yang tercatat dalam laporan hadis. Begitu juga upaya Nabi dalam memeranginya pada masa awal Islam. Upaya Nabi dalam melawan perbudakan paling tidak ada empat langkah: *pertama*, mengangkat derajat budak setara dengan manusia normal yang lain serta bersikap baik kepadanya; *kedua*, memotivasi para Sahabat untuk berlomba dalam memerdekakan budak; *ketiga*, mengancam orang yang melakukan praktik human trafficking; dan *keempat*, menjadikan pembebasan budak sebagai mekanisme penerapan sanksi atas pelanggaran ajaran agama (*kaffārah*).

### Daftar Pustaka

- ‘Abd al-Salām al-Turmānīnī, *Al-Riqq: Mādīhi wa Ḥādīrihi*, Kuwait: ‘Ālam al-Ma’rifah, 1979.
- Abd al-Razzāq, *Muṣannaḥ Abd al-Razzāq*, edisi Ḥabīb al-Raḥmān al-A‘zamī, Ttp.: Al-Maktab al-Islāmī, 1403/1983.
- ‘Abdullah Nāṣiḥ ‘Ulwān, *Niḏām al-Riqq fī al-Islām*, Ttp.: Dār al-Salām, t.t.
- Abū Bakr Jābi al-Jazāirī, *Minḥāj al-Muslim*, Kairo: Dār al-Salām, t.t.
- Abū ‘Awwānah, *Musnad Abī ‘Awwānah*, edisi Aiman bin ‘Ārif al-Dimashqī, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1419/1998.
- Abū Ya‘lā, *Musnad Abī Ya‘lā*, edisi Ḥusain Salīm Asasd, Beirut: Dār al-Ma’mūn, t.t.
- Aḥmad Shafīq, *Al-Riqq fī al-Islām*, Kairo: Mu’assasah Hindāwī, 2013.
- Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, edisi Syu‘aib al-Arnā’uṭ dan ‘Ādil Mursyid, Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1416/1995.
- Al-Baihaqī, *Shu‘ab al-Īmān*, Riyad: Maktabah al-Rushd, 1423/2003.
- Al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Ttp.: Tp, 1344.

- Al-Baghawī, *Sharḥ al-Sunnah*, edisi Zuhair al-Shāwīsh dan Shu‘aib al-Arnāūṭ, Ttp.: al-Maktab al-Islāmī, t.t.
- Al-Bassām, *Taisīr al-‘Allām Sharḥ ‘Umdah al-Aḥkām*, Riyad: Dār al-Yamān, 1426/2005.
- Al-Bazzār, *Musnad al-Bazzār*, edisi Maḥfūz al-Raḥmān Zainullāh, Madīnah: Maktab al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, 1414/1993.
- Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, edisi Muḥammad Zuhair bin Nāṣir al-Nāṣir, Ttp.: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422.
- Al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī*, edisi Ḥusain Salīm Asad al-Dārānī, Riyad: Dār al-Mughnī, 1421/2000.
- Al-Dāruquṭnī, *Sunan al-Dāruquṭnī*, edisi Shu‘aib al-Arnā’ūṭ, Beirut : Mu’assasah al-Risālah, 1424/2004.
- Al-Ḥumaidī, *Musnad al-Ḥumaidī*, edisi Ḥusain Salīm Asad, Damaskus: Dār al-Siqā, t.t.
- Al-Mubārakfūrī, *Tuḥfah al-Aḥwadzī*, edisi ‘Abd al-Raḥmān Muḥammad Utsmān, Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, edisi Shu‘aib al-Arnā’ūṭ, Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 14421/2001.
- Al-Shāshī, *Musnad al-Shāshī*, edisi Maḥfūz al-Raḥmān Zainullāh, Madīnah: Maktabah al-‘Ulūm al-Ḥikam, 1410.
- Al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, Beirut: Mu’assasah al-Kutub al-Tsaqāfiyyah, 1422/2002.
- Al-Ṭabrānī, *al-Mu‘jam al-Kabīr*, edisi Ḥamdī ‘Abd al-Majīd al-Salafī, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, t.t.
- Al-Ṭabrānī, *al-Mu‘jam al-Ausaṭ*, edisi Ṭāriq bin ‘Auḍillah bin Muḥammad dan ‘Abd al-Muḥsin bin Ibrāhīm al-Ḥasīnī, Kairo: Dār al-Ḥaramain, 1415/1995.
- Al-Ṭabrānī, *al-Mu‘jam al-Ṣaḡhīr*, edisi Muḥammad Shakūr Maḥmūd, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1405/1985.
- Al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, edisi Ibrāhīm ‘Uṭwah ‘Iwaḍ, Ttp.: Tp, 1382/1962.
- Faqihuddin Abdul Kodir, dkk., *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Peredaran Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cirebon: Fahmina-Institute, 2006.
- Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, edisi Khalīl Ma’mun Shīhā Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1416/1996.
- Ibnu Abī Shaibah, *Musnad Ibn Abī Shaibah*, edisi Abū ‘Abd al-Raḥmān ‘Ādil bin Yūsuf al-Ghazāwī dan Abū al-Fawāris Aḥmad Farīd al-Mazīdī, Riyad: Dār al-Waṭan, t.t.
- Ibnu Abī Shaibah, *Muṣannaḥ Ibn Abī Shaibah*, edisi Muḥammad ‘Awwāmah, Beirut: Dār al-Qiblah, 1427/2006.
- Ibnu Baṭṭāl, *Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, edisi Abū Tamīm Yasīr bin Ibrāhīm, Riyad: Maktabah al-Rushd, t.t.
- Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t.
- Ibnu Ḥibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, edisi Shu‘aib al-Arnā’ūṭ, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1414/1993.
- Ibnu Khuzaimah, *Ṣaḥīḥ Ibnu Khuzaimah*, edisi Muḥammad Muṣṭafā al-A’zhamī, Ttp.: Maktab al-Islāmī, t.t.
- John Winterdyk dkk. (ed.), *Human Trafficking: Exploring the International Nature, Concern, and Complexities*, Florida: CRC Press, 2012.
- Letizia Palumbo dan Alessandra Sciorba, “Vulnerability to Forced Labour and Trafficking: The Case of Romanian Women in the Agricultural Sector in Sicily,” *Anti-Trafficking Review*, issue 5 (2015), h. 89-107. [http://gaatw.org/ATR/AntiTraffickingReview\\_issue5.pdf](http://gaatw.org/ATR/AntiTraffickingReview_issue5.pdf)
- M. Shofwan, “Trafficking Perempuan dalam Hadis (Kajian Ma’anil Hadis)”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2009).

- Majeed A. Rahman, "Human Trafficking in the Era of Globalization: the Case of Trafficking in the Global Market Economy," *Transcience Journal*, vol. 2, no. 1 (2011).
- Myada Omar el-Sawi, "Beyond the "Tiers" of Human Trafficking Victims: Islamic Law's Ability to Push the Muslim World to the Top of the United States Trafficking Tier Placements and Into Compliance with International Law," *Georgia Journal of International and Comparative Law*, vol. 39, no. 2 (2011).
- United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking, "An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action," h. 1. (Background Paper). [https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/An\\_Introduction\\_to\\_Human\\_Trafficking\\_-\\_Background\\_Paper.pdf](https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/An_Introduction_to_Human_Trafficking_-_Background_Paper.pdf)
- United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking, "An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action."
- United Nation Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto (2004), Annexes II.
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.